

HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PADA PENJUALAN BARANG BERMEREK PALSU DI INDONESIA

Nicholas Stevano, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nicholasstevano07@gmail.com
Pande Yogantara S, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pande_yogantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini untuk menelaah peraturan hukum yang berkaitan dengan pelestarian hak merek dan sanksi bagi penjual produk bermerek palsu. Penulisan memakai metode Penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan memakai Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan analisis. Berdasarkan hasil penulisan, peraturan hukum terkait produk bermerek di Indonesia diatur di tingkat nasional melalui UU No 20 Thn 2016 terkait Indikasi Geografis dan Merek. Tindakan yang berkaitan dengan merek dagang ditetapkan oleh negara guna memberi perlindungan hukum pada pemilik merek. Pengaturan mengenai sanksi dikenakan kepada penjual produk merek palsu dapat dilihat pada Pasal 102 UU 20 Thn 2016 terkait Indikasi Geografis dan Merek.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Sanksi.

ABSTRACT

The motivation behind composing this Exploration to survey Lawful Guidelines for Marked Products connected with the Assurance of Brand Right and approval for vendors of fake Marked Merchandise. The analysis utilizes normative legal research with the Statute Approach, Conceptual Approach, and Analytical Approach. The aftereffects of the Exploration express that the legitimate standards for Marked Merchandise in Indonesia have controlled Broadly in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concern Brand and Geographic Indication. The State makes Regulations and Guidelines with respect to Imprints so that brand proprietors can be given Lawful Security. sanctions for sellers of fake Marked Products have been directed in article 102 the Law of the Republic Indonesia Number 20 of 2016.

Key Words: Legal Protection, Mark, Sanction

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dari awalnya kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia, digunakan istilah singkatan HAKI. Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor .M.03. PR.07.10 Thn 2000 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Konstitusi Republik Indonesia dan Surat No. 24/M/PAN/1/2000 yang menyetujui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, istilah HAKI selanjutnya diubah menjadi istilah HKI.¹¹

Istilah "KI" telah menggantikan "HKI" dalam evolusinya, karena lebih sesuai dengan terminologi yang lazim di negara lain. Sesuai dengan Perpres Republik

¹¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa* (Malang, Setara Press, 2015), 5.

Indonesia No 44 Thn 2015 terkait Kemenkumham, terminologi yang dahulu disebut "HAKI" diubah menjadi "KI". Penetapan "Dirjen KI" dan bukan "Dirjen HKI" ditentukan dalam Pasal 25 bagian ketujuh Keputusan Presiden ini dan menunjuk Direktorat tersebut.²² Hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, disain industri, arsitektur sirkuit terpadu, dan varietas tanaman semuanya ialah konstituen KI.³

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu negara ialah jumlah KI yang dimilikinya. Hal ini karena kekayaan intelektual (KI) dapat menawarkan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi pemilik dan pemegang merek. Hak ekonomi, yang ialah hak eksklusif yang diberikan oleh KI, memainkan peran penting dalam konteks merek.⁴ Keunggulan komparatif memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemampuan teknologi memainkan peran penting dalam menentukan keunggulan komparatif, dan cakupan kekayaan intelektual menjadi faktor kunci dalam hal ini.⁵

Indonesia sangat melindungi HAKI, terbukti dengan adanya ditanda tangan TRIPs Agreement dan dengan telah diratifikasinya oleh Indonesia dengan UU No. 7 thn 1994. TRIPs sendiri ialah kesepakatan yang dibuat oleh WTO dengan untuk tercapainya sistem HAKI terhadap semua anggota WTO. Dengan keikutsertaan Indonesia meratifikasi dan menyepakati TRIPs diharapkan memberikan banyak manfaat terutama dalam bidang HAKI sesuai dengan hukum nasional. TRIPs diciptakan untuk memberikan perlindungan bagi semua HAKI di negara anggota.⁶

Pasal 7 Perjanjian TRIPs secara normatif menetapkan tujuan untuk melindungi kekayaan intelektual dan memfasilitasi penegakan hukum melalui penerapan langkah-langkah yang mendorong perdagangan yang sehat, mendorong inovasi teknologi, memfasilitasi transfer dan diseminasi teknologi, dan secara konsisten mempertimbangkan kepentingan Produsen dan konsumen pengetahuan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan tetap menyeimbangkan hak dan tanggung jawab.⁷ Tingkat keterbukaan sistem pendapatan satu negara bisa dilihat dari seberapa besar perlindungan Hak Intelektual nya akan berkontribusi pada ekspansi ekonomi negara tersebut.⁸ Oleh karena itu, kekayaan intelektual ialah komponen penting dalam perekonomian negara dan hubungan luar negeri.

Para ahli telah mengajukan banyak definisi sehubungan dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual, menurut David I. Bainbridge, ialah hak hukum yang melindungi hasil kecerdikan manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual-lt-55cd5c0bcc7c9/> Diakses 14 Agustus 2015.

³ Vincentius, Raymond, Tanujaya, Jason, dkk. "The Execution of Intellectual Property Rights in Indonesia." Anthology: Inside Intellectual Property Rights 1 No. 1 (2023): 133

⁴ Lihat Pasal 7 Perjanjian TRIPs.

⁵ Siregar, Enni Sopia dan Sinurat, Lilys. "Perlindungan HAKI dan Dampaknya Pada Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Perpustakaan." Jurnal Niagawan 8 No. 2 (2019): 80

⁶ Vivin Setyoningsih, Erika. "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia," Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 2 No.2 (2021): 117-119

⁷ Liling, Patiung. "Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Perolehan Manfaat Ekonomi," Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (2014): 12

⁸ Nurhalimah, Siti. "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." Jurnal Adalah 1 No. 6 C (2017): 55

intelektual pada hakikatnya mempunyai hak, khususnya hak kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia. Ahli dari OK Saidin berpendapat bahwa Ide atau Gagasan HAKI mencakup hak kebendaan serta hak atas benda yang merupakan produk dari intelektual, khususnya karya penalaran rasio yang menghasilkan benda tidak berwujud.⁹

Pertumbuhan teknologi yang sangat cepat telah memberikan dampak yang signifikan pada evolusi sektor industri dan komersial. Keadaan itu terlihat dari semakin ketatnya persaingan yang terjadi baik di dalam domestik atau juga internasional di bidang industri serta perdagangan. Perdagangan saat ini penuh dengan pergulatan pasar yang merugikan, tidak berperasaan, dan terkadang bahkan mengabaikan standar etika. Pembangunan negara telah dirancang dan juga dicita-citakan nggak akan tercapai jika perhatian pada perlindungan, penegakan hukum, dan kepastian tidak seimbang. Kegagalan untuk melakukan hal ini bahkan dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam perekonomian negara. Sebagai bentuk kerja intelektual, merek memfasilitasi dan memperluas perdagangan produk dan jasa di Indonesia secara signifikan.¹⁰

Merek pedagang berfungsi sebagai lambang perluasan dan pemeliharaan pasar domestik dan internasional. Merek bertujuan guna membandingkan barang atau jasa suatu organisasi atau perusahaan dengan barang atau jasa organisasi atau perusahaan lain yang sebanding. Pemasaran suatu produk atau jasa tanpa merek ialah tidak masuk akal. Sebuah merek juga dapat berubah menjadi aset perusahaan ketika produk atau layanan yang menyandang merek tersebut diadopsi secara luas oleh masyarakat umum.

Pemahaman terkait merek dalam ranah HKI sangat erat dengan pengakuan bahwa hak merek dagang didasarkan pada penemuan yang dibuat dalam ranah HKI lainnya, seperti hak cipta. Ada komponen kreatif dalam bisnis, seperti desain huruf atau logo. Meskipun perlindungan hak cipta mencakup karya seni, hak merek dagang secara eksklusif melindungi merek atau konsep itu sendiri. Ruang lingkup hak merek dagang dibatasi pada penggunaan atau penggabungannya ke dalam produk yang layak secara komersial.¹¹

Sebagaimana tercantum dalam Psl 1 angka 1 UU 20 Thn 2016 terkait MIG, merek ialah tanda visual yang membedakan suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh instansi hukum ataupun perseorangan yang melakukan perdagangan produk dan jasa tersebut. Petunjuk tersebut dapat berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua/tiga dimensi, suara, hologram/kombinasi dua/ lebih unsur-unsur di atas.

Perjanjian TRIPs juga mencakup definisi "merek": "Merek dagang harus terdiri dari tanda/ kombinasi tanda apapun yang mampu membedakan barang/ jasa satu perusahaan dgn barang dan jasa perusahaan lainnya. Tanda-tanda berikut ini memenuhi ketentuan pendaftaran merk dagang: kata-kata, seperti nama diri, huruf, angka, elemen kiasan serta kombinasinya. Dalam hal ciri khas produk atau jasa yang bersangkutan tidak diwariskan, anggota dapat menetapkan kapasitas pendaftaran berdasarkan ciri khas yang diperoleh dari proses penggunaan. Anggota bisa membuat persyaratan pendaftarannya agar simbol terlihat jelas dan menarik secara visual."¹²

Tujuan merek ialah untuk memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan layanan serta memberikan identitas kepada mereka. Selain itu, merek juga mempunyai fungsi untuk membandingkan produk dan layanan yang dihasilkan oleh individu dan organisasi hukum dengan produk dan layanan yang dihasilkan oleh individu serta organisasi hukum lain. Saidin berpendapat bahwa fungsi merek terdiri dari

⁹ H, OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), 14.

¹⁰ Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Pada Pelanggaran Merek." *Jurnal Warta* 56 (2018): 1-2

¹¹ Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. "Perlindungan Hukum Pada Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* 5, No. 1 (2018): 162

¹² Perjanjian TRIPs

hal-hal berikut: Tujuan dari fungsi Indikator Sumber ialah untuk menunjukkan bahwa suatu produk diperoleh secara legal dari satu unit bisnis; dengan demikian, ini juga menunjukkan bahwa produk tersebut diproduksi secara profesional. Fungsi Indikator Kualitas memastikan kualitas produk, terutama jika menyangkut barang-barang bergengsi; Fungsi Sugestif menciptakan persepsi bahwa pengguna ialah kolektor produk.

Keberadaan berbagai kategori merek digambarkan dalam definisi merek. Hal ini selanjutnya dijabarkan dalam Psl 1 angka 2, 3, dan 4 UU 15 Thn 2001 yang telah diubah dengan UU 20 Thn 2016 terkait MIG. Ketentuan peraturan konstitusi tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Merek dagang mencakup sebutan yang dipakai guna membandingkan suatu produk dari produk pesaing. Ini ialah merek yang diwakili secara simbolis pada barang produk dagangan yang ditawarkan oleh seseorang, sekelompok orang, ataupun organisasi formal.
- b) Dalam konteks bisnis, merek jasa ialah representasi simbolis yang dipakai untuk menunjukkan jasa tertentu yang ditawarkan oleh individu, sekelompok individu, atau organisasi formal, berbeda dengan produk dan jasa pesaing.
- c) Guna membandingkan dari produk pesaing, merek kolektif ialah simbol yang dipakai oleh organisasi, kelompok individu yang beroperasi secara bersama/badan formal untuk mewakili komoditas atau jasa yang mempunyai sifat, karakteristik umum, kualitas, dan pengawasan yang sama.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan potensi bagi individu atau badan hukum untuk memanfaatkan kemajuan tersebut melakukan pelanggaran merek yang menguntungkan. Salah satu contohnya ialah pemalsuan suatu merek. Terlibat dalam pemalsuan merek ialah hasil dari pelaku jahat yang berusaha memaksimalkan keuntungan finansial mereka melalui persaingan yang curang dan tidak adil dengan memanfaatkan merek dagang terdaftar milik pihak ketiga.¹³ Perbuatan pelanggaran merek ialah perbuatan yang melanggar hukum karena menyebabkan persamaan yang bisa membingungkan terhadap sumber afiliasi dan juga koneksi.¹⁴

Contoh produk bermerek palsu mudah terlihat di Indonesia. Berbagai macam produk dengan merek ternama tersedia untuk dibeli di pasar, meliputi pasar tradisional, toko/outlet kecil, dan trotoar yang berdekatan dengan jalan utama. Secara umum, barang-barang ini ditawarkan dengan biaya lebih rendah; faktanya, barang-barang tertentu dipasarkan pada bandrolan harga dibawah rata-rata jika dikaitkan pada barang aslinya. (Hak Merek aslinya). Berdasarkan studi terdapat fenomena di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan didasari juga dengan fakta dapat dikatakan bahwa masih banyak celah untuk melakukan pelanggaran merek di Indonesia terutama di Kota Jakarta khususnya di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan.¹⁵

Orisinalitas penelitian sangat diperlukan sebagai unsur pembeda dalam penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam menyusun artikel ini diperlukannya suatu keaslian bahwa artikel ini benar merupakan ditulis berdasarkan ide yang dibuat penulis tanpa menjiplak dan mengandung unsur kebaharuan. Penelitian terkait Perlindungan Hak Atas Merek sebelumnya sudah pernah dikaji oleh Farras Panji Nur Alif dan Aminah yang berjudul "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Terkenal di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan." Yang menjadi fokus pembahasan dari penelitian

¹³ Mirfa Enny. "Perlindungan Hukum Pada Merek Terdaftar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No.1 (2016): 2-3

¹⁴ Widiarti Ari. " Pelanggaran Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Jurnal Surya Kencana Satu* 6, No.2 (2016): 34

¹⁵ Aminah, Farras Panji Nur Alif. "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Terkenal di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan." *Jurnal Notarius* 17, No.1 (2024): 175
Jurnal Kertha Desa, Vol. 12 No. 3 Tahun 2024, hlm. 4307-4317

tersebut yaitu Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Atas Merek. Namun, pada penelitian yang saya buat lebih berfokus kepada Sanksi Bagi Penjual Barang Bermerek Palsu yang ada di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks diatas, dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Apa peraturan hukum yang mengatur barang bermerek di Indonesia?
2. Bagaimana pelanggaran dan sanksi yang dihadapi penjual produk bermerek palsu di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan artikel ini ialah:

1. Mengkaji kerangka hukum Indonesia yang mengatur produk bermerek.
2. Untuk memeriksa pelanggaran dan sanksi yang dikenakan pada vendor produk bermerek palsu di Indonesia.

2. Metode Penulisan

Metode penelitian ini memakai Penulisan Hukum Normatif. Penulisan hukum normatif terdiri dari penyelidikan yang memanfaatkan sumber informasi primer dan sekunder. Pendekatan yang dipakai yakni Pendekatan Undang- Undang, Pendekatan Konseptual, serta Pendekatan Analisis. Bahan Hukum Primer berdasar pada Undang-Undang yang berisi ketentuan ialah Undang- Undang No. 20 Thn 2016, Perjanjian TRIPs. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari literatur hukum terkait dan pendapat ahli atau praktisi yang diperoleh melalui pemeriksaan buku, jurnal hukum, artikel, dan sumber hukum lain yang relevan. Data penulisan selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif juga disajikan dalam format deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Pada Barang Bermerek di Indonesia

(RIE) yang dibentuk sesuai dengan Staatblad No 545 Thn 1912 dan Staatblad No 214 Thn 1913 telah mengatur perlindungan merek di Indonesia sejak zaman Belanda. Mengenai pendaftaran merek, Osamu Seire No 30 diberlakukan setelah masuknya masa penjajahan Jepang. Dalam upaya melindungi masyarakat pada produk bajakan dan palsu, pemerintah menerbitkan UU 21 Thn 1961 terkait Merek Perusahaan dan Merek Terdaftar. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Paris, khususnya Revisi Stockholm 1967, pada tanggal 10 Mei 1979, sesuai dengan Keppres Nomor 24 Thn 1979. Konvensi Paris dirancang untuk menjaga kekayaan industri.¹⁶

Karena menyadari bahwa UU No 21 Thn 1961 terkait Merek Perusahaan dan Merek Dagang nggak sejalan lagi dengan perkembangan zaman, maka pada tgl 28 Agustus 1992 pemerintah menetapkan UU 19 Thn 1992 terkait Merek (UU Persemakmuran). awal berlaku pada tanggal 1 April 1993. Selain itu, Pemerintah Indonesia membubuhkan tanda tangannya pada UU Akhir yang Mewujudkan Hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (Perjanjian TRIPS) pada tanggal 15 April 1994. UU ini mencakup Perjanjian Aspek-Aspek Terkait Perdagangan HAKI.

Pada saat ini UU 14 Thn 1997 terkait Perubahan Atas UU 19 Thn 1992 terkait Merek sudah tidak berlaku lagi pada persoalan dan permasalahan yang berkaitan dengan merek. Ketentuan tersebut di atas telah digantikan dengan UU No 15 Thn 2001 terkait Merek, yang

¹⁶ Arifin Zaenal, Iqbal Muhammad. "Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1 (2020): 53

selanjutnya dibatalkan dengan UU No 20 Thn 2016 terkait Indikasi dan Merek Geografis (selanjutnya disebut "UU MIG"). Dasar pemikiran diundangkannya UU MIG pada 25 November 2016 salah satunya terlihat dari pertimbangan huruf c UU MIG yang menyatakan bahwa UU No. 15 Thn 2001 terkait Merek kurang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang mengenai indikasi geografis dan merek, tidak menjamin terjaganya potensi perekonomian negara; oleh karena itu, harus diubah.¹⁷

Hak suatu merek dagang ialah hak khusus yang diberikan dari badan pengatur ke pemiliknya, yang memberi wewenang kepada pemiliknya untuk memakai merek itu sendiri atau memberi wewenang kepada orang lain untuk melakukannya. Pemberian hak istimewa eksklusif oleh pemerintah mengakibatkan perolehan hak tersebut bergantung pada selesainya proses pendaftaran; oleh karena itu, pendaftaran bersifat wajib. Perlindungan negara dan pengakuan hak merek dagang bergantung pada pemilik yang mendaftarkan merek tersebut ke negara. Tidak adanya pendaftaran negara menghalangi pemberian perlindungan pada suatu merek. Hasilnya, merek dapat diakses oleh semua individu.

Hak eksklusif atas suatu merek ditetapkan oleh negara berdasarkan Psl 1 Angka 5 UU 20 Thn 2016. Hak ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dilaksanakan oleh pemilik merek terdaftar, yang boleh memakai merek tersebut sendiri/memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukannya. Pendaftaran Merek Dagang yang diajukan oleh pemohon mungkin tidak semuanya disetujui untuk didaftarkan. Pendaftaran merek dagang tidak dapat bergantung pada permohonan yang diajukan oleh pemohon yang mempunyai niat jahat. (Ayat 3 Pasal 21 UU No. 20 Thn 2016).

Menurut Pasal 3 UU 20 Thn 2016 terkait MIG, perolehan hak suatu merek terjadi selepas pendaftarannya. Artikel ini menekankan mengapa sangat penting bagi seseorang untuk mendaftarkan hak mereknya agar dapat memperoleh kekuatan dan perlindungan hukum.¹⁸

Kepastian hukuman dan perlindungan hak merek ialah tujuan pendaftaran merek. Dirjen HAKI bertanggung jawab atas merek terdaftar. Dirjen HAKI yang bertugas melakukan pendaftaran merek yang dimintakan pendaftarannya oleh pemilik merek, melakukan pendaftaran merek.¹⁹ Saat ini sebutan Dirjen HAKI telah diubah menjadi DJKI yang ialah singkatan dari Dirjen Kekayaan Intelektual.

Sistem konstitutif dan sistem deklaratif ialah dua jenis sistem pendaftaran merek yang berbeda. Pendaftaran ialah cara dimana sistem konstitutif memperoleh hak atas merek dagang; dengan demikian, pendaftaran memberikan hak eksklusif atas merek dagang. Dalam sistem konstitutif, pendaftaran suatu merek adalah suatu keharusan yang tak terbatas. Tanpa registrasi, suatu merek pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia menerapkan asas first-to-file yang mana siapa pun yang dicap pertama kali mendaftarkan merek berhak atas hak merek dan hak eksklusifnya. Salah satu bentuk perlindungan hukum pada suatu merek ialah dengan diberikannya hak eksklusif atas merek tersebut kepada orang pertama yang menyatakan kepemilikan atas merek tersebut.²⁰

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia-cl1886/> Diakses 10 Juli 2019.

¹⁸ Asuan. "Pendaftaran Hak Atas Merek." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 20, No. 1 (2022): 142-143

¹⁹ Syariyah Semaun. "Perlindungan Hukum Pada Merek Perdagangan Barang Dan Jasa." *Jurnal Hukum Diktum* 14, No. 1(2016): 109-110

²⁰ Rizal Nugraha and Hana Krisnamurti. "Sengketa Merek Terdaftar Di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 2 (2019): 97-114

Sesuai dengan UU No 20 Thn 2016, Indonesia memakai metode pendaftaran konstitutif, dimana pendaftar awal merek memperoleh hak kepemilikan. Pendaftaran merek usaha ialah hal yang wajib bagi badan usaha yang mencari perlindungan dan kepastian hukum.²¹

Pendaftaran merek dagang akan ditolak karena alasan penolakan absolut dan relatif. Penolakan mutlak menghalangi pendaftaran suatu merek karena penerapannya secara universal dan alasan obyektifnya. Alasan-alasan ini harus diketahui dan dipahami oleh setiap pemeriksa merek. Di banyak negara, ketentuan ini secara konsisten dimasukkan ke dalam UU merek dagang. Pasal 20 UU 20 Thn 2016 menetapkan komponen merek yang tidak bisa didaftarkan ialah sebagai berikut:

- a) Bertindak berkaitan dengan prinsip kesopanan, ketertiban umum, keadilan, kesusilaan, atau ideologi negara.
- b) Membuat produk dan/atau layanan yang dimintakan pendaftarannya identik, berkaitan dengan, atau disebutkan secara eksklusif.
- c) Nama varitas tanaman yang dilindungi digunakan untuk menyebut jasa atau produk yang sifatnya sebanding atau mengandung komponen yang dapat menipu masyarakat mengenai sumber, kaliber, klasifikasi, dimensi, atau tujuan penerapan jasa atau produk yang didaftarkan..
- d) Memasukkan data yang bukan berkaitan dengan karakteristik/ efektifitas barang dan layanan yang diproduksi.
- e) Kurang mampu membedakan diri; dan sebaliknya.
- f) Menunjukkan milik nama dan lambang sifatnya umum.

Sementara, kriteria penolakan permohonan perlindungan merek dituangkan dalam Pasal 21 UU No 20 Thn 2016. Secara khusus, permohonan dianggap ditolak apabila merek yang diajukan ternyata sangat mirip, baik secara pokok maupun seluruhnya:

- a) Untuk produk dan/atau jasa sejenis, merek terdaftar dapat menjadi milik pihak yang lainnya atau telah diminta sebelumnya oleh pihak tersebut.
- b) Dalam hal produk dan jasa yang sebanding, merek-merek terkenal dimiliki oleh pihak yang lain juga.
- c) Merek dagang terkemuka yang terkait dengan produk, jasa tidak serupa milik pihak yang lainnya memenuhi kriteria tertentu atau
- d) Indikasi atas Geografis yang terdaftar.

Niat dan itikad buruk dari pihak pendaftar ialah alasan yang tidak dapat diterima untuk pendaftaran merek dagang. Aspek itikad buruk harus diperhatikan dalam menilai penolakan pendaftaran merek dalam kaitannya dengan pengamanan merek terkenal. Hal ini karena pendaftar, yang bukan ialah pemilik sah merek terkenal tersebut, dengan sengaja dan jahat mengeksploitasi promosinya untuk keuntungan pribadi tanpa memberikan imbalan apa pun. Dalam hal ini, telah terjadi pelanggaran pada merek yang dikenal luas, yang berpotensi mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pemilik aslinya lebih dari sekedar kerugian materiil; kerugian tersebut juga dapat mencakup kerugian pada reputasi merek.²²

3.2 Pelanggaran Dan Sanksi Pada Penjual Barang Bermerek Palsu di Indonesia

Penerimaan masyarakat umum pada suatu merek produk atau jasa tertentu memerlukan proses yang sangat panjang. Agar mereknya dapat dikenal luas oleh masyarakat, suatu perusahaan harus mengerahkan upaya yang besar. Sebagai konsekuensinya, upaya diarahkan untuk menjaga kualitas produk atau layanan yang

²¹ Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 5 (2021): 412-29.

²² Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2018, *Op. Cit.*, h.48.

terkait dengan merek tertentu agar setara dengan tolok ukur yang ditetapkan, memperluas jaringan distribusi, dan memenuhi permintaan pasar. Karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah merek yang dikenal luas maka berbagai trik, cara curang dimanfaatkan oleh masyarakat umum. produsen tertentu melakukan praktik bisnis yang menipu, khususnya "pembajakan" atau peniruan pada merek-merek mapan yang sudah hadir sejak dulu; merek tersebut dapat disebut sebagai "merek terkenal".

Merek telah diberikan perlindungan hukum oleh negara berupa HAKI untuk jangka waktu tertentu. Guna mendapatkan manfaat secara ekonomi dari suatu merek yang dimiliki oleh seseorang tertentu, dan lainnya harus disetujui secara tertulis oleh yang punya merek dagang. Tujuannya ialah untuk pencegahan disebabkan aktivitas-aktivitas ilegal seperti: memalsukan, imitasi, dan melanggar KI, yang semuanya ilegal.

Sebuah brand memiliki fungsi penting selain berfungsi sebagai pengenalan juga memainkan peran penting dalam mencegah aktivitas penipuan yang mengakibatkan persaingan bisnis yang beracun. Namun hal ini sering diabaikan pelaku ekonomi yang dilatarbelakangi oleh keinginan guna mendapatkan pemasukan bersifat ekonomi melalui pelanggaran hukum, khususnya dengan melanggar hak atas merek terdaftar pihak yang lainnya atau atas merek sudah terkenal.²³

Muhammad Djumhana dan Djubaedilah berpendapat bahwa terlibat dalam pelanggaran merek dagang berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan keuntungan finansial secara efisien melalui peniruan, pemalsuan, atau uji coba merek-merek terkenal di masyarakat. Produsen dan konsumen sama-sama bisa terkena dampak negatif dari tindakan ini, dan negara juga akan dirugikan sebagai dampaknya.

Di Indonesia, pelanggaran kekayaan intelektual, seperti pelanggaran merek dagang, dapat mengakibatkan proses pidana atau perdata. Hukum pidana ialah bidang yang paling banyak menekankan pelanggaran di Indo. Hal yang jauh berbeda dari negara seperti Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang memprioritaskan dimensi sipil ketika menangani kasus-kasus pelanggaran, khususnya dengan mengeluarkan keputusan sementara dan memberikan kompensasi kepada pelanggar atas tindakan mereka dan mencegah pelanggaran lebih lanjut atas kekayaan intelektual. Perintah sementara diakui secara luas sebagai mekanisme penting di negara-negara Barat untuk mengatasi pelanggaran kekayaan intelektual, seperti merek dagang. Hakim dapat mengeluarkan Keputusan Sementara yang memerintahkan pelanggar untuk menghentikan pelanggaran dengan menghentikan semua pembuatan, distribusi, dan penjualan hasil yang diperoleh dari pelanggaran tersebut, dan tidak lupa mengharuskan pemusnahan segala penggunaan label merek yang tidak sah. Sularsi, Ketua YLKI, menyatakan produk KW sulit disaingi karena berbagai faktor. Salah satu faktor penyebab permasalahan ini ialah kurangnya pengetahuan dan pemahaman produsen dan konsumen mengenai Barang Bermerek dan yang (KW) Palsu.

Akibat meluasnya penyebaran produk KW, Indonesia terus menghadapi tantangan untuk menghilangkan reputasinya sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran berat pada HAKI. Indonesia telah ditetapkan sebagai negara PWL dari USTR yang ialah lembaga pemerintah AS. Keadaan ini tidak hanya merusak reputasi Indonesia sebagai "surga" perdagangan produk palsu, namun juga menurunkan kedudukan Indonesia di mata internasional. Apalagi perusahaan pemilik merek asli, dan konsumen pada khususnya, harus menanggung kerugian yang sangat besar. Memang benar, pemerintah telah berupaya keras namun meski demikian, perjuangan melawan produk KW ibarat menggantungkan debu asap yang sia-sia. Ketika salah satu pelaku ditangkap

²³ Sinaga, Niru Anita dan Ferdian Muhammad. "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-COMMERCE)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 No. 2 (2020): 80-81

dan dinyatakan bersalah, banyak juga pelaku lainnya muncul.²⁴

Prevalensi produk palsu (KW) yang beredar di Indonesia semakin meningkat. Dengan majunya perdagangan elektronik, pengaturan perdagangan produk KW semakin dilonggarkan. Label fesyen berikut ini sering menjadi pemalsu: Channel, Louis Vuitton (LV), Hermes, Prada, dan Gucci. Meluasnya pemalsuan merek-merek ini disebabkan oleh reputasinya sebagai simbol prestise. Memang banyak perusahaan, termasuk mal dan toko, terang-terangan memasang iklan barang bermerek palsu, yang biasa disebut KW (palsu tapi berkualitas).

Hukuman pidana diberlakukan bagi individu yang terlibat dalam peniruan dan pemalsuan merek dagang, serta barang dan produk yang diperjualbelikan. Sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam psl 100 dan 101 UU 20 Thn 2016 terkait MIG. Pemerintah telah menjamin perlindungan hukum bagi mereka yang hak kepemilikan mereknya dipalsukan atau ditiru secara keseluruhan.²⁵

Oleh karena itu, penjual barang bermerek palsu dapat dikenai tindak pidana sebagai berikut, sebagaimana diatur dlm psl 102 UU 20 Thn 2016 terkait MIG: "Setiap perseorangan mendagangkan product, jasa,/produk dengan pengetahuan/alasan wajar dugaan bahwa barang, jasa,/produk tsb ialah hasil tindakan pidana dimaksud dalam Psl 100 dan Psl 101, dipidana dengan pidana penjara paling lamanya 1 thn/denda paling banyaknya dua ratus juta rupiah."

Perlu diketahui, berdasarkan Psl 103 UU 20 Thn 2016 terkait MIG, tindakan pidanaan dimaksudkan dalam Psl 100 hingga 102 dapat diadukan. Agar pihak berwenang dapat menindak penjualan produk atau barang palsu, diperlukan adanya pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, seperti pemilik merek atau pemegang lisensi.

Penggunaan merek yang tidak sah ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum (Psl 1365 KUHPer), khususnya "Tiap tindakan melawankan peraturan yang mendatangkan rugi bagi orang lainnya mengharuskan penanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut". Penggugat sebagai pemilik merek harus memberikan bukti bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan tergugat mendatangkan rugi finansial. Untuk mengatasi kerugian yang dialami pemilik merek, penting untuk mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal ini akan memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dilarang memakai merek yang sangat mirip dengan merek terkenal, hingga aktivitas produksinya terhenti. Selain diatur dlm UU Merek, perbuatan pelanggaran merek juga dapat dikenakan sanksi peninjauan kembali hukuman pidana, perdata, dan administrasi.

Pemilik merek bertanggung jawab mencegah penyebaran produk palsu di pasar. Pengaduan konsumen dari masyarakat dapat disampaikan bersamaan dengan pengaduan dari pemilik merek kepada pihak yang berwenang. Menanggapi pengaduan tersebut, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran merek dan guna membandingkan antara produk asli dan palsu.²⁶

4. Kesimpulan

Kerangka hukum yang mengatur produk bermerek dagang tertuang dalam UU No 20 Thn 2016 terkait Indikasi Geografis dan Merek. Ketentuan mengenai perlindungan merek dituangkan dalam UU No 20 Thn 2016, khususnya pada Pasal 20 hingga Pasal 21. Pendaftaran merek dapat ditolak karena alasan penolakan mutlak atau penolakan relatif,

²⁴ <https://ekbis.sindonews.com/newsread/585450/34/lawan-peredaran-barang-kw-1635696631>
Diakses 01 November 2021.

²⁵ Sinaga, Niru Anita dan Ferdian Muhammad.loc.cit.

²⁶ Nashir, M. Anwar. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pada Peredaran Barang Palsu." *Jurnal Hukum Progresif* 11 No. 1 (2023): 6-7

Jurnal Kertha Desa, Vol. 12 No. 3 Tahun 2024, hlm. 4307-4317

sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut. Penolakan mutlak menghalangi pendaftaran suatu merek karena penerapannya secara universal dan alasan obyektifnya. Setiap pemeriksa merek harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait alasan-alasan ini. Selain itu, pendaftaran merek tidak bisa dilakukan jika pendaftar tanpa memiliki itikad dan niat baik. Proses berlarut-larut dalam membangun suatu merek yang dikenal luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum memberikan insentif kepada produsen tertentu untuk terlibat dalam praktik bisnis yang curang, khususnya "pembajakan" atau peniruan pada merek-merek mapan yang telah beredar dalam jangka waktu lama, atau biasanya disebut sebagai "merek terkenal". Oleh karena itu, produk merek dagang harus mendapatkan perlindungan hukum setinggi mungkin.

Pelanggar yang terlibat dalam produksi atau perdagangan produk bermerek palsu juga harus dikenakan hukuman pidana. Akibat Pidana Pelanggaran pada peniruan dan pemalsuan merek, serta pada produk yang diperjualbelikan, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam psl 100 dan 101 UU 20 Thn 2016 Terkait MIG. Akibatnya, pengedar produk bermerek palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Psl 102 UU 20 Thn 2016 terkait MIG. Namun perlu diperhatikan bahwa psl 100-102 termasuk dalam delik aduan. Artinya, tindakan hukum pada penjualan produk atau komoditas palsu bergantung pada pengajuan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini ialah pemilik merek atau pemegang lisensi. Pemilik merek bertanggung jawab mencegah penyebaran produk palsu di pasar. Menanggapi pengaduan tersebut, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran merek dan guna membandingkan antara produk asli dan palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018)
- H, OK Saidin. *Aspek Hukum HAKI (Intellectual Property Rights)* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016)
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum HAKI HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa* (Malang, Setara Press, 2015)

Jurnal:

- Aminah, Farras Panji Nur Alif. "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Terkenal di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan." *Jurnal Notarius* 17, No.1 (2024): 175
- Arifin Zaenal, Iqbal Muhammad. "Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1 (2020): 53
- Asuan. "Pendaftaran Hak Atas Merek." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 20, No. 1 (2022): 142-143
- Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Pada Pelanggaran Merek." *Jurnal Warta* 56 (2018): 1-2
- Liling, Patiung. "Implikasi Perlindungan Hukum HAKI Pada Perolehan Manfaat Ekonomi," *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta* (2014): 12
- Mirfa Enny. "Perlindungan Hukum Pada Merek Terdaftar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No.1 (2016): 2-3
- Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 5 (2021): 412-29.

- Nashir, M. Anwar. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pada Peredaran Barang Palsu." *Jurnal Hukum Progresif* 11 No. 1 (2023): 6-7
- Nurhalimah, Siti. "HAKI di Indonesia." *Jurnal Ialah* 1 No. 6 C (2017): 55
- Rizal Nugraha and Hana Krisnamurti. "Sengketa Merek Terdaftar Di Dirjen HAKI Berdasarkan UU No 20 Thn 2016 Terkait Merek dan Indikasi Geografis." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 2 (2019): 97-114
- Sinaga, Niru Anita dan Ferdian Muhammad. "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-COMMERCE)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 No. 2 (2020): 80-81
- Siregar, Enni Sopia dan Sinurat, Lilys. "Perlindungan HAKI dan Dampaknya Pada Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Perpustakaan." *Jurnal Niagawan* 8 No. 2 (2019): 80
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. "Perlindungan Hukum Pada Merek (Tinjauan Pada Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* 5, No. 1 (2018): 162
- Syariyah Semaun. "Perlindungan Hukum Pada Merek Perdagangan Barang Dan Jasa." *Jurnal Hukum Diktum* 14, No. 1(2016): 109-110
- Vincentius, Raymond, Tanujaya, Jason, dkk. "The Execution of Intellectual Property Rights in Indonesia." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 1 No. 1 (2023): 133
- Vivin Setyoningsih, Erika. "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2 No.2 (2021): 117-119
- Widiarti Ari. "Pelanggaran Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Jurnal Surya Kencana Satu* 6, No.2 (2016): 34

Peraturan Konstitusi:

Perjanjian TRIPs

UU No 20 Thn 2016 Terkait Merek dan Indikasi Geografis

Website/Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual-lt55cd5c0bcc7c9/> Diakses 14 Agustus 2015.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-in-donesia-cl1886/> Diakses 10 Juli 2019.

<https://ekbis.sindonews.com/newsread/585450/34/lawan-peredaran-barang-kw-163-5696631> Diakses 01 November 2021.